

Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

**Yasser Arafat, S.H., M.H.
Mawardi Khairi, S.H., M.H.
Universitas Borneo Tarakan
Kalimantan Utara
cutyasser@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Kebijakan tersebut memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional dan sejumlah lembaga yang concern pada pelestarian lingkungan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan dan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka padahal pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Selain melarang penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang selama ini diperbolehkan, pemerintah juga memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada semua nelayan cantrang untuk mengalihkan penggunaan alat penangkapan ikan mereka atas dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Kebijakan, Alat Penangkapan Ikan, Cantrang, Negara Hukum Kesejahteraan, Nelayan.

ABSTRACT

This research has a purpose to find out suitability of the Policy on the Prohibition of Using Cantrang Fishing Equipment with the principle of a welfare-oriented state law. The policy is contained in the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the

Republic of Indonesia Number 2 / PERMEN-KP / 2015 concerning Prohibition on the Use of Trawls and Pulls (Seine Nets).

This policy raises the pros and cons of fishermen. For traditional fishermen in a number of regions that have been using traditional fishing gear and a number of institutions concerned with environmental conservation support this policy. On the other hand, fishermen using cantrang fishing equipment actually rejected the prohibition policy. They considered that the regulation actually turned off fishermen's livelihoods and would affect their welfare even though the government should provide protection and empowerment to fishermen in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers.

This research is a normative legal research that uses a statutory approach. The results showed that the policy of prohibiting the use of cantrang fishing equipment was in accordance with the principle of a welfare-oriented state. In addition to banning the use of cantrang fishing gear that has been allowed so far, the government also provides a certain period of time to provide opportunities for all cantrang fishermen to divert their use of fishing equipment on the basis of justice and welfare.

Keywords: Policy, Fishing Equipment, Cantrang, Welfare Law State, Fisherman.

PENDAHULUAN

Sumber daya perikanan memiliki peran besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Tak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, sumber daya perikanan juga menjadi penopang kebutuhan nutrisi hewani dan penghasil devisa bagi negara. Begitu pentingnya peran yang dimilikinya, maka sumber daya perikanan Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan arif.

Namun faktanya, pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia belum memadai sehingga masih menimbulkan banyak persoalan dalam pengembangan sektor ini. Salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan saat ini mengarah pada penggunaan teknologi yang tidak sejalan dengan konsep ramah lingkungan. Salah satu akibatnya adalah sumber daya perikanan Indonesia mengalami kondisi tangkap lebih (*over fishing*). *Over fishing* diartikan sebagai penurunan sumber daya perikanan dengan cepat yang disebabkan karena aktivitas penangkapan yang tinggi sehingga menimbulkan degradasi pada ekosistem laut, serta sumber daya ikan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi secara berkelanjutan. *Overfishing* terjadi karena maraknya kapal-kapal penangkap ikan besar atau dalam jumlah yang banyak yang menggunakan alat penangkapan ikan masif dan tidak berkelanjutan.

Oleh sebab itu, perlu adanya regulasi yang tepat dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan perikanan (*fisheries management*) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa, agar tidak

terjadi tangkap lebih (*over-fishing*) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan.¹

Terkait dengan penggunaan alat dan metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya perikanan, seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945², membuat sebuah regulasi yang mengatur larangan penggunaan alat dan metode penangkapan ikan tertentu. Regulasi yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

Larangan penggunaan sejumlah alat tangkap tersebut bisa dijumpai pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Salah satu Peraturan Menteri yang mengatur mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang illegal yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 /PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Terhadap Usaha Perikanan Tangkap.

Ada 17 alat penangkap ikan yang dilarang. Salah satu jenis alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap cantrang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, pada pasal 4 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, penggunaan cantrang dilarang secara tegas.

Larangan alat tangkap cantrang menjadi hal yang cukup kontroversial lantaran memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional menyatakan mendukung peraturan menteri tersebut. Sejumlah lembaga yang *concern* di bidang pelestarian

¹ Tim BPP FPIK-UB, *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 /2015 Tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*, Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB, Malang, hal.2

² Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: “kekayaan alam yang terkandung di bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.”

lingkungan seperti WWF-Indonesia juga mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, sejumlah nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai larangan tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan. Jika peraturan menteri ini tetap diberlakukan, maka akan banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena alat tangkap yang mereka gunakan merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang. Selain itu, sebagian besar modal yang mereka peroleh untuk membangun kapal cantrang juga didapat melalui kredit perbankan.

Negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, mengingat selama ini nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang menarik untuk dibahas. Untuk membahasnya, penulis menentukan fokus permasalahannya yakni apakah kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Selain itu juga akan mencoba mengkaji keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Kebijakan Publik

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki kaitan yang erat bila ditinjau dari definisi keduanya.

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris *policy* artinya politik, siasat, kebijaksanaan.³ Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik adalah “*A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention.*”⁴

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan, *policy* dan *wisdom*. Menurut M. Irfan Islamy, kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.⁵ James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy⁶ mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). *Policy* atau kebijakan ini “tertuang dalam dokumen resmi... Bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum, ... misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri (Permen), Perda dan lain-lain”.⁷

Sedangkan definisi hukum menurut Prof. Dr. Van Kan adalah “Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”.⁸ Dari definisi hukum dan kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya memang memiliki hubungan erat. Permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Kebijakan publik itu bisa berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah. Namun sebagai negara hukum, pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama dan untuk melindungi kepentingan manusia karena hukum memiliki sifat dapat dipaksakan.

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dalam pembahasan tiga bidang kajian, yakni formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan dan hukum.⁹ Pembuatan hukum harus dikaitkan proses kebijakan publik khususnya pada tahap

³ Wojowasito, S., et. al., *Kamus Umum Inggris Indonesia*, Cypress, Jakarta, 1975, hal.60.

⁴ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal.3.

⁵ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.13.

⁶ *Ibid*, hal. 17.

⁷ M. Solly Lublis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 5.

⁸ Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, Malang, 2002, hal. 17.

⁹ *Ibid*, hal. 39.

formulasi sehingga hukum yang dibuat memiliki kandungan substansi yang mapan dan menguatkan kebijakan publik pada tahap pengimplementasiannya.

B. Negara Hukum yang Berorientasi Kesejahteraan

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Semangat untuk memosisikan hukum sebagai ujung tombak di negara ini pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutism yang mengarah pada "*onregmatigedaad*" bahkan berbuah tindakan "*ongrondwetting*" (bertentangan dengan undang-undang dasar).¹⁰

Negara hukum sebagai sebuah konsep bernegara, bukanlah sesuatu yang baru dalam perbincangan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Para filsuf dari zaman Yunani Kuno telah mengonsepsi ide negara hukum. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹¹

Memasuki abad 19, sejumlah pemikir mengajukan gagasan mengenai pembatasan kekuasaan penguasa. baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat*

¹⁰ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum Politik, dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal.3.

¹¹ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 147.

(dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum.¹²

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe negara hukum dapat dibedakan atas 3 tipe, yaitu negara hukum liberal, negara hukum formal, dan negara hukum material. Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti kata sempit (*rechtstaat in engere zin*), yang tugasnya sesuai dengan jiwa jaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi berdasarkan azas *laissez faire, laissez aller*.¹³ Pada negara hukum liberal ini negara hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sehingga tidak lebih dari sekedar negara satpam atau negara polisi jaga malam (*nachtwachterstaat*).

Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti kata sempit, atau biasa pula disebut sebagai negara undang-undang, oleh karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis.¹⁴ Pemerintah negara hanya menjalankan aturan undang-undang yang dibuat oleh *legislative*.

Negara hukum materiil yang sering disebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Ruang lingkup tugas pemerintah pada negara hukum materiil lebih luas. Tak hanya terbatas melaksanakan undang-undang, melain juga berkewajiban secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi terciptanya tujuan negara yang dicita-citakan bersama. Pemerintah harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum *welfare state* (Negara kesejahteraan).

Dalam UUD NRI 1945 tidak dijelaskan secara eksplisit Indonesia termasuk dalam tipe negara hukum yang mana. Namun secara implisit, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dimaksudkan bahwa hukum hanya sebatas sarana untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak

¹² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 22-24.

¹³ Nurul Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 51.

¹⁴ *Ibid.*

terjebak menjadi sekedar *'rule-driven'*, melainkan *'mission driven'*, yang didasarkan atas aturan hukum.

C. Pembangunan Berkelanjutan

Demi mencapai salah satu tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan kepada rakyat, pemerintah secara terus menerus melakukan pembangunan diberbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, sosial, dan aspek lainnya. Pembangunan dan lingkungan memiliki kaitan yang erat. Pembangunan yang dilakukan dapat mempengaruhi lingkungan. Tak jarang pembangunan yang dilakukan berdampak negatif terhadap lingkungan. Sejumlah persoalan lingkungan pun muncul seiring dengan upaya pemerintah menggalakkan pembangunan, seperti degradasi lahan akibat alih guna dan fungsi lahan yang tidak terkendali, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal itu muncul kesadaran untuk menjadikan aspek lingkungan, disamping aspek ekonomi, sebagai perhatian utama ketika melakukan pembangunan. Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan lingkungan. Pembangunan tidak hanya berhenti dan bersifat statis, proses pembangunan secara berkelanjutan dengan harapan mewujudkan lingkungan yang semakin lebih baik.

Pada masa era Orde Baru kepedulian terhadap pelestarian lingkungan terwujud dalam kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah memasukkan faktor lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah lingkungan yang terdiri lingkungan alam, fisik, dan adanya kesadaran dari lingkungan sosial masyarakat tertentu dalam sikap serta perilakunya dilandaskan pengetahuan maupun wawasan dengan upaya menciptakan kelestarian lingkungan.

Pada perkembangan selanjutnya, konsep kebijakan tersebut dikembangkan menjadi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan terjemahan dari *sustainable development* yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Amandemen UUD 1945 di era reformasi telah mengamanatkan setidaknya dua perspektif penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1. munculnya pengakuan terhadap keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

2. munculnya pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia sekaligus hak konstitusi dari warga negara.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Gagasan di balik itu adalah, pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.¹⁵

Pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹⁶:

1. Memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari;
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung;
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perkehidupan secara terus menerus; dan

¹⁵ Hans-Joachim Hoehn, “*Environmental Ethics and Environmental Politics*”, dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (ed), *Environmental Protection as An Element of Order Policy Konrad-Adenauer Stiftung*, Rathausalle, 1996, hal.64, seperti yang dikutip oleh A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Kompas, 2010, hal.192.

¹⁶ Sudi Fahmi, “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol 18 April, Tahun 2011, hal. 221.

5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Adapun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan mencakup¹⁷:

1. Menggiatkan kembali pertumbuhan.
2. Mengubah kualitas pertumbuhan.
3. Memenuhi kebutuhan pokok manusia berupa lapangan kerja, pangan, energi, air dan sanitasi.
4. Mengendalikan jumlah penduduk pada tingkat yang berkelanjutan atau menunjang kehidupan selanjutnya.
5. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya.
6. Mereorientasikan teknologi dan mengelola risiko.
7. Menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 /PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Terhadap Usaha Perikanan Tangkap. Kebijakan ini menimbulkan berbagai macam persepsi dan reaksi dari nelayan. Sebagian nelayan menilai kebijakan ini secara positif dan sebagian nelayan lainnya menolak khususnya nelayan yang memang selama ini menggunakan cantrang. Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Kebijakan atau kebijakan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dilahirkan atas suatu kebutuhan, atas kepentingan masyarakat, atas kepentingan penyelenggaraan negara yang sejalan dengan kepentingan untuk menyejahterakan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan keempat bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya pasal ini maka sudah menjadi amanat negara, bahwa segala sesuatu yang ada di negara Indonesia harus berdasarkan hukum.

¹⁷ Surna T. Djajadiningrat, "Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan", artikel dalam *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume I, Issue 1, Tahun 1994, hal. 5.

Termasuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga harus berdasarkan hukum. Kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kuat, mempunyai kepastian hukum yang kokoh, dan kebijakan pemerintah harus ada rujukannya atau landasan berpikir yang konstitusional. Berdasarkan perspektif tersebut, maka kebijakan larangan penggunaan cantrang yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 ini juga seharusnya memiliki landasan hukum dan landasan berpikir yang konstitusional.

Secara filosofis, larangan penggunaan cantrang bisa dipahami dengan konsep bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber daya terbarukan. Sumber daya alam terbarukan atau *renewable* adalah semua hal yang secara terus-menerus tersedia atau dapat diganti atau pulih dalam waktu relatif cepat. Kendati demikian, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak dapat membuatnya dinikmati oleh masyarakat generasi sekarang saja dan tidak dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh sebab itu, upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan menjadi suatu keharusan. Salah satu hal yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan adalah penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, termasuk dalam hal ini adalah alat penangkapan ikan cantrang. Alat tangkap tersebut berkontribusi besar terhadap rusaknya habitat laut, pemborosan sumber daya laut, dan mempengaruhi siklus hidup biota laut.

Tim penyusun Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Beberapa Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara republik Indonesia dari Universitas Brawijaya menuliskan¹⁸ bahwa dari 17 jenis alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah terdapat dua jenis alat tangkap yang diduga memberikan dampak negatif cukup parah yaitu Cantrang dan Pukat Hela Dasar Berpalang. Penggunaan kedua alat tangkap itu dapat menyebabkan terjadinya tangkap lebih serta kerusakan habitat dan menimbulkan konflik dengan nelayan pengguna alat tangkap lainnya.

Selain mendasarkan pada pertimbangan tersebut, larangan penggunaan cantrang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 melandaskan pada pertimbangan secara sosiologis dimana selama ini terdapat konflik antara nelayan pengguna trawl dan modifikasinya seperti cantrang dengan nelayan tradisional atau nelayan kecil yang menolak penggunaan alat tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan mengenai klasifikasi nelayan yaitu nelayan dan nelayan kecil. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

¹⁸ Tim BPP FPIK-UB, *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 /2015 Tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*, Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB, Malang, hal.6.

penangkapan ikan, sedangkan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Pihak yang dirugikan dari penggunaan trawl dan cantrang tentu nelayan kecil. Adanya nelayan yang menggunakan trawl membuat nelayan kecil yang menggunakan pancing rawai dasar tidak bisa menangkap ikan selama 3 hari sampai 1 minggu jika suatu lokasi sudah disapu oleh tarikan trawl dan cantrang (Hasil Survey pada Nelayan Jaring-Nusantara di Takalar, November 2013). Jika trawl dan cantrang terus menerus beroperasi pada suatu lokasi, maka nelayan kecil lainnya tidak bisa menangkap ikan karena konflik wilayah penangkapan serta menurunnya sumber daya ikan di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Pada awalnya memang cantrang adalah salah satu alat penangkapan ikan yang diperbolehkan. Berawal dari tahun 1980 pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai alat penangkapan ikan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 yang mengatur mengenai penghapusan jaring *trawls* untuk mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional dan menghindari ketegangan sosial. Sejak diberlakukannya Keppres tersebut, *trawls* mulai dimodifikasi dan salah satunya adalah cantrang. Cantrang atau *Danish seine* merupakan modifikasi alat tangkap *trawls* sama seperti pukot ikan, pukot udang, jaring *arad*, *dogol*, lampara dasar, dan sebagainya. Modifikasi ini dilakukan oleh nelayan untuk tetap menghasilkan alat tangkapan yang maksimal.

Pada 1997 terbitlah Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 yang mengatur bahwa alat tangkap cantrang, arad, otok, dan garuk kerang, dikecualikan sebagai jaring *trawls* dan diperbolehkan untuk digunakan oleh nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 10 GT dan ukuran mesin maksimal 15 PK. Pada awalnya memang cantrang itu ramah lingkungan sehingga diizinkan untuk digunakan. Cantrang yang diizinkan sebenarnya tidak boleh menggunakan pemberat, jaring tidak panjang, dan ditarik tangan manusia. Namun, saat ini cantrang justru jaringnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer, menggunakan pemberat, dan ditarik mesin.¹⁹

Pengaturan mengenai cantrang juga ada di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Cantrang dalam Pasal 23 ayat (6) Permen KP tersebut merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif yang menggunakan kapal yang menggunakan mata jaring lebih

¹⁹ M. Ambari, "Kenapa Alat Tangkap Cantrang Masuk Kelompok Dilarang di Indonesia?", <http://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

dari 2 inch dan tali ris minimum 60 meter. Ukuran maksimum kapal cantrang adalah 30 GT yang berarti ijin penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) berada di kewenangan Pemerintah Provinsi setempat. Kapal cantrang boleh beroperasi di wilayah lebih dari 4 mil dari garis pantai. Kapal Cantrang hanya dapat beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yaitu: (1) WPP 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; (2) WPP 712 meliputi perairan Laut Jawa; (3) WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 ini dibuat pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan RI masih dijabat oleh Fadel Muhammad.

Pada 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang baru yaitu Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang melarang sejumlah alat penangkapan ikan dan salah satunya adalah cantrang. Salah satu alasan dikeluarkannya Permen tersebut adalah banyaknya kapal yang memalsukan ukuran kapal menjadi dibawah 30 GT (*mark-down*), padahal ukuran kapal yang sebenarnya melebihi 30 GT. Oleh sebab itu, banyak kapal yang sebenarnya berukuran lebih dari 30 GT namun menggunakan alat tangkap cantrang.²⁰ Upaya Susi membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 ini juga dinilai tepat lantaran jika kita melihat Wilayah perikanan yang membolehkan penggunaan cantrang dikategorikan sebagai perairan dangkal (kurang dari 200 meter) yang sangat rawan rusak akibat eksploitasi perikanan yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dimana pemerintah tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang menjadi sumber konflik di antara nelayan.

Secara yuridis, tindakan menteri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 merupakan kewenangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagai mandat Pasal 7 ayat 1 huruf f dan g Undang-Undang Perikanan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri dapat membuat sebuah kebijakan yang menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

²⁰ Prins David Saut, "Ini Penjelasan Menteri Susi soal Larangan Penggunaan Cantrang", <https://news.detik.com/berita/d-3486075/ini-penjelasan-menteri-susi-soal-larangan-penggunaan-cantrang>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hanya saja, jika dilihat dari prosedur pembentukan peraturan menteri ini menyimpan persoalan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah nelayan dalam pembentukan Permen KP ini membuat banyak penolakan. Ombudsman berpendapat dalam Rekomendasinya Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 ini tidak memenuhi asas keterbukaan dan tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat khususnya para nelayan.

Kebijakan Publik adalah bentuk nyata dari eksistensi suatu negara serta bentuk konkrit dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Melalui kebijakan publik, negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah rakyatnya. Oleh sebab itu, dalam setiap perumusan regulasi kebijakan publik negara seharusnya melibatkan atau memberikan ruang bagi rakyat untuk turut berpartisipasi. Hal ini dilakukan agar kebijakan publik mendapatkan dukungan kuat dari rakyat dan meminimalisasi penolakan.

Tetapi hal itu tidak terlihat dalam proses pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 ini. Padahal salah satu asas pengelolaan perikanan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 2 adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan mengamanatkan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seperti yang tercantum juga di dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain tidak memberikan ruang kepada nelayan untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, regulasi tersebut juga tidak memberikan masa transisi kepada nelayan. Padahal nelayan yang selama ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang membutuhkan waktu untuk bisa mengganti alat tangkap cantrang mereka dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Permen tersebut pun direspon protes keras dari para nelayan cantrang. Berbagai demonstrasi dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Seharusnya, selain mengeluarkan regulasi, pemerintah juga perlu melakukan rekonstruksi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Tanpa ada upaya rekonstruksi alat tangkap ikan, maka kebijakan itu hanya akan mendatangkan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan nelayan-nelayan tradisional. Rekonstruksi alat tangkap ikan disini maksudnya ialah peralihan dari alat tangkap ikan yang bersifat

destruktif ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Tanpa adanya mitigasi dari pemerintah terkait peralihan alat tangkap ikan ini, maka akan ada sejumlah nelayan yang tidak dapat melaut dan kehilangan mata pencaharian. Dampak lanjutannya tentu pada kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 merupakan produk hukum yang lahir dari rahim kebijakan publik. Sebagai produk hukum, Permen KP ini mengandung ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Namun kehadiran Permen ini justru menghadirkan ketidakadilan bagi nelayan-nelayan yang selama ini sudah terlanjur menggunakan alat tangkap cantrang. Permen KP ini juga tidak sejalan dengan konsep negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Hukum hadir tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, melainkan juga untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tampaknya hal ini disadari oleh pemerintah di kemudian hari. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah melakukan penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Penundaan pertama ditetapkan hingga Desember 2016, melalui Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI dengan pembatasan penggunaan alat tangkap cantrang hanya dioperasikan pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi sampai dengan 12 mil, ukuran selektifitas dan kapasitas alat penangkapan ikan cantrang yaitu *mesh size* minimal 2 (dua) inch dan tali ris atas (panjang sayap) minimal 60 meter. Pelarangan cantrang kembali ditunda hingga Juni 2017, melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017. Setelah itu, kelonggaran ketiga berlangsung hingga akhir Desember 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI.

Pada 17 Januari 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menegaskan tidak akan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Kendati demikian, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai. Kapal cantrang yang dapat melaut adalah kapal yang sudah dilakukan pengukuran ulang, tidak boleh ada penambahan kapal cantrang, dan kapal cantrang hanya boleh beroperasi di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Nelayan tidak diperbolehkan melaut keluar dari wilayahnya untuk menghindari konflik antar nelayan.²¹

²¹ Humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "*Larangan Cantrang Ditanggguhkan, KKP Perbolehkan Nelayan Melaut dengan*

Upaya pemerintah dalam hal ini patut diapresiasi mengingat proses peralihan alat tangkap dari cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada nelayan dalam memperoleh sarana penangkapan ikan yang salah satunya berupa alat penangkapan ikan. Selain memberikan waktu, pemerintah dalam hal ini wajib menjamin ketersediaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara maksimal oleh para nelayan yang selama ini menggunakan cantrang.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 memiliki rasiolegis dan landasan berpikir yang kuat. Sayangnya, landasan berpikir dan tujuan yang baik dari peraturan menteri tersebut tidak diikuti dengan proses pembuatan kebijakan yang partisipatif. Nelayan tidak diberikan akses berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, banyak penolakan dari nelayan yang selama ini sudah lama menggunakan alat tangkap cantrang. Selain itu, pemerintah sedari awal tidak memberikan tenggang waktu untuk proses peralihan alat tangkap. Meskipun pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang waktu bagi pemberlakuannya guna memberikan kesempatan nelayan menjalani proses peralihan alat tangkap. Kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang ini telah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Dalam membuat kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berpijak pada kepastian hukum tetapi juga berorientasi pada keadilan hukum dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Asshiddiqie, Jimly (2006). *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Syarat”, <http://news.kkp.go.id/index.php/larangan-cantrang-ditangguhkan-kkp-perbolehkan-nelayan-melaut-dengan-syarat/>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Aswanto (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum Politik, dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Islamy, Irfan (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Keraf, A. Sonny (2010). *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Kompas.

Lubis, M. Solly (2007). *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.

Mahfud MD, Moh. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

Muchsin dan Putra, Fadillah (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press.

Nugroho, Riant (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qamar, Nurul (2010). *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.

S, Wojowasito, et. al. (1975). *Kamus Umum Inggris Indonesia*, Jakarta: Cypress.

B. Jurnal Hukum, Media Cetak, Media Elektronik, Makalah dan Penelitian

Fahmi, Sudi (2011). *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol 18 April.

Djajadiningrat, Surna T (1994). *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume I, Issue 1.

Tim BPP FPIK-UB, tanpa tahun, *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 /2015 Tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

D. Website

Ambari, M, “Kenapa Alat Tangkap Cantrang Masuk Kelompok Dilarang di Indonesia?”, <http://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Humas, “Larangan Cantrang Ditanggihkan, KKP Perbolehkan Nelayan Melaut dengan Syarat”, <http://news.kkp.go.id/index.php/larangan-cantrang-ditanggihkan-kkp->

[perbolehkan-nelayan-melaut-dengan-syarat/](#), diakses tanggal 29 Oktober 2018.

Saut, Prins David, *“Ini Penjelasan Menteri Susi soal Larangan Penggunaan Cantrang”*, <https://news.detik.com/berita/d-3486075/ini-penjelasan-menteri-susi-soal-larangan-penggunaan-cantrang>, diakses tanggal 29 Oktober 2018.